



Kecamatan Rantau Badauh

jl.brigitend h.hasan basri no 25 RT 06 SEI GAMPAN 70561 085348434358

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Rantau Badauh

Legalisasi Surat Keterangan Kematian/Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas Surat Keterangan Kematian/Ahli Waris dari Kepala Desa/Lurah
2. Fotocopy KTP dan KK (ahli waris)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan menerima dan mendaftarkan berkas surat keterangan kematian/ahli waris
2. Kasi Kesra dan Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas
3. Camat menanda tangani Surat keterangan kematian/ahli waris
4. Kasi Kesra dan pelayanan menerima kembali surat keterangan yang sudah di tanda tangani
5. Petugas pelayanan menyerahkan berkas Surat keterangan kematian/ahli waris kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Kematian/Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Sekretariat Kecamatan